



**PUTUSAN**

Nomor 2292/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Xxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Turunrejo RT. 002 RW. 001 Desa Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustofa, S.H., Muhamad Basir, S.H.I., M.Ag dan Chairul Anwar, S.H., Advokat yang berkantor di Ruko Paling Utara Masjid Baitussalamah, Desa Purwokerto, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2022, sebagai Penggugat

Melawan

Xxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Purwokerto RT. 001 RW. 002 Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2022

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 2292/Pdt.G/2022/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2292/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 26 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, 12 Mei 2016 M/ 05 Syaban 1437 H, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 134/014/V/2016 tertanggal 20 Oktober 2022;
2. Bahwa pada waktu ijab qabul Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat Dusun Turunrejo RT. 002 RW. 001 Desa Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (Bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama xxxxxxxxxx umur 6 tahun dan Arka Mirza Ainurohman, umur 2 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar bulan Mei 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirundung pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam pemberian nafkah wajib jika memberi hanya Rp.30.000(tiga puluh ribu rupiah)setiap bulannya, Tergugat banyak terbelit hutang dan yang menanggung Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan seperti menampar, memukul dan menjambak-jambak rambut Penggugat;
6. Bahwa puncak rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019, akhirnya Tergugat pergi tanpa pamit pulang kerumah orang tua kandungnya di Desa Purwokerto RT. 001 RW. 002 Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal selama 2 tahun 10 bulan

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 2292/Pdt.G/2022/PA.Kdl



hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada komunikasi apapun layaknya suami isteri;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di rukunkan namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup untuk mempertahankan bahtera rumah tangga dengan Tergugat sampai kapanpun;
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Penggugat, gugatan ini telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal Cq. Majelis Hakim pemeriksa agar memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan / atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 2292/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sella Sari (Penggugat) Nomor 3324095208950003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tanggal 20 Januari 2016, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Nomor 134/014/V/2016 tanggal 20 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis.

B. Saksi;

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Turunrejo RT. 002 RW. 001 Desa Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah sekitar tahun 2016;
  - Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 2292/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah saksi;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja dan rukun, namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis;
- Bahwa, Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena saksi melihat keduanya sekitar bulan Desember 2019 sudah hidup berpisah;
- Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, Mengenai penyebabnya yang saksi dengar karena masalah ekonomi yang kurang Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga, kemudian Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat, karena masalah tersebut keduanya hidup berpisah;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai karyawan kontrak di pabrik
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi melihat sendiri Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat seperti menjambak rambut Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sekitar bulan Desember 2019 sampai sekarang hampir 3 tahun;
- Bahwa, Setahu saksi Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat, kemudian antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi serta diantara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa, Saksi sudah pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun dan jangan bercerai tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 2292/Pdt.G/2022/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Turunrejo RT. 002 RW. 001 Desa Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai pakdhe Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah sekitar tahun 2016;
  - Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa, Setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja dan rukun, namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis;
  - Bahwa, Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena saksi melihat keduanya sekitar bulan Desember 2019 sudah hidup berpisah;
  - Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa, Mengenai penyebabnya yang saksi dengar karena masalah ekonomi yang kurang Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga, kemudian Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat, karena masalah tersebut keduanya hidup berpisah;
  - Bahwa, yang saksi tahu Tergugat bekerja sebagai karyawan kontrak di pabrik;
  - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sekitar bulan Desember 2019 sampai sekarang hampir 3 tahun;
  - Bahwa, Setahu saksi Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 2292/Pdt.G/2022/PA.Kdl





Penggugat, kemudian antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi serta diantara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

- Bahwa, Saksi sudah pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun dan jangan bercerai tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Mei 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 2292/Pdt.G/2022/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حكم من حكّام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 2292/Pdt.G/2022/PA.Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 2292/Pdt.G/2022/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi, Tergugat memberi nafkah kurang dari cukup;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمثالِهَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 2292/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Rohmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Kasrori serta Dra. Hj. Nur Hidayati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 2292/Pdt.G/2022/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Rohmat, M.H.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Drs. H. Kasrori** **Dra. Hj. Nur Hidayati**  
Panitera Pengganti,

**Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	240.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	385.000,00,-

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 2292/Pdt.G/2022/PA.Kdl